



KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN
Nomor : 539/HK.160/H.10/02/2026

Tentang

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN
PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA
LAHAN PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor B-2957/Kpts/HM.130/A/09/2024 telah ditetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Lingkup Kementerian Pertanian;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan diberlakukannya Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu ditetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang dilakukan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Kepala Balai Besar tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Lingkup Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 389);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 580);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 250);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/KP.230/M/04/2025 tentang Pemberhentian, Pengukuhan, dan Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Besar ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Bogor
Pada tanggal : 19 Februari 2026



SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Bogor;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi
Sumber Daya Lahan Pertanian
Nomor : 539/HK.160/H.10/02/2026
Tanggal : 19 Februari 2026

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN LINGKUP BALAI BESAR
PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu
			Pertimbangan sebelumnya		
			Dibuka	Ditutup	
A.	KEPEGAWAIAN				
1.	a. PEGAWAI - Daftar riwayat hidup pegawai (ASN dan Tenaga Kontrak), - Biodata pegawai elektronik dan non elektronik, - Kartu Permohonan Penambahan Penghasilan Pegawai (KP4) pegawai, - hasil general check up kesehatan pegawai, - hasil evaluasi kapabilitas / intelektualitas/komp etensi/ rekomendasi pegawai, - rekomendasi Tim Etika, - identitas pegawai yang izin perkawinan/ perceraian, - riwayat dan kondisi anggota keluarga Pegawai b. PEJABAT - Data Pribadi pejabat	- Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara - UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - PP No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS		Dapat Mengungkapkan rahasia pribadi pejabat/pegawai	Pegawai yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, dan/atau pengungkapan seseorang dalam jabatan publik
B.	HUKUM				

1.	Alat bukti kasus, dokumen penanganan perkara, opini hukum pendapat hukum/legal opinion, catatan mengenai proses penyesuaian sengketa, kasus hukum yang masih dalam proses	• UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h • UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana • UU No. 5 tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, HIR Pasal 89		Apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat penegakkan hukum	Sampai dengan proses selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap
C. PENGADAAN BARANG/JASA					
I	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menurut sifatnya dirahasiakan	• UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin a-j • Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 51			30 tahun/ selama Barang Milik Negara masih digunakan dan belum dihapuskan
II	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahap Pemilihan, terdiri dari:				
1.	Kerangka Acuan Kerja (KAK)	• UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b • Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah • UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Setelah selesai dilakukan audit

2.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	• UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b • Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah • UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Setelah selesai dilakukan audit
3.	Spesifikasi Teknis	• UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b • Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah • UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Setelah selesai dilakukan audit

4.	Rancangan Kontrak	• UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b • Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah • UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Setelah selesai dilakukan audit
5.	Dokumen Persyaratan Proses pemilihan atau Lembar Data Pemilihan	• UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b • Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah • UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Setelah selesai dilakukan audit

6.	Daftar Kuantitas dan Harga	• UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b • Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah • UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Setelah selesai dilakukan audit
7.	Gambar Rancangan Pekerjaan	• UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b • Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah • UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Setelah selesai dilakukan audit

8.	Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan	• UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b • Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah • UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Setelah selesai dilakukan audit
9.	Dokumen Penawaran Penyedia:				
a.	Surat Penawaran Penyedia	• UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b • Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah • UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat		• Dokumen penawaran tidak boleh diketahui siapa pun sebelum waktu pembukaan penawaran kecuali penyedia yang mengirimkan penawaran • Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	

b.	Penawaran teknis	• UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b • Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah • UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat		• Dokumen penawaran tidak boleh diketahui siapa pun sebelum waktu pembukaan penawaran kecuali penyedia yang mengirimkan penawaran • Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	10 tahun
c.	Penawaran Harga	• UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b • Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah • UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat		• Dokumen penawaran tidak boleh diketahui siapa pun sebelum waktu pembukaan penawaran kecuali penyedia yang mengirimkan penawaran • Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Selama proses pemilihan berlangsung

d.	Rincian Harga Penawaran	• UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b • Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah • UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat		• Dokumen penawaran tidak boleh diketahui siapa pun sebelum waktu pembukaan penawaran kecuali penyedia yang mengirimkan penawaran • Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	10 tahun
e.	Isian kualifikasi (Formulir Isian Kualifikasi/ isian kualifikasi)	• UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b • Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya		• Dokumen penawaran tidak boleh diketahui siapa pun sebelum waktu pembukaan penawaran kecuali penyedia yang mengirimkan penawaran • Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Setelah selesai dilakukan audit

10.	Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	• UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b • Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah • UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Setelah selesai dilakukan audit
11.	Berita Acara Pemberian Penjelasan	• UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b • Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah • UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat		• Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, informasi yang diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi • Berita Acara pengadaan hanya bisa diakses oleh penyedia yang mendaftar (selama sistem memfasilitasi)	Setelah selesai dilakukan audit

12.	Berita Acara Pengumuman Negosiasi	• UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b • Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah • UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat		• Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, informasi yang diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi • Berita Acara pengadaan hanya bisa diakses oleh penyedia yang mendaftar (selama sistem memfasilitasi)	Setelah selesai dilakukan audit
13.	Jawaban Sanggah	• UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b • Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah • UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat		• Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, informasi yang diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi • Berita Acara pengadaan hanya bisa diakses oleh penyedia yang mendaftar (selama sistem memfasilitasi)	Setelah selesai dilakukan audit

14.	Jawaban Sanggah Banding	• UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b • Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah • UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat		• Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, informasi yang diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi • Berita Acara pengadaan hanya bisa diakses oleh penyedia yang mendaftar (selama sistem memfasilitasi)	Setelah selesai dilakukan audit
15.	Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia	• UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b • Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah • UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat		• Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, informasi yang diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi • Berita Acara pengadaan hanya bisa diakses oleh penyedia yang mendaftar (selama sistem memfasilitasi)	Setelah selesai dilakukan audit

16.	Laporan Hasil Pemilihan Penyedia	• UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b • Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah • UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Setelah selesai dilakukan audit
17.	Kertas Kerja Evaluasi (administrasi, teknis, harga dan kualifikasi)	• UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b • Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah • UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Setelah selesai dilakukan audit

18.	Laporan Hasil Pemilihan Penyedia	• UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b • Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah • UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Setelah selesai dilakukan audit
19.	Surat Perjanjian Kemitraan	• UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b • Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah • UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Setelah selesai dilakukan audit dan jika mengandung informasi dikecualikan, jangka waktu disesuaikan dengan Undang-Undang yang berlaku

20.	Surat Perjanjian Swakelola	• UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b • Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah • UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Setelah selesai dilakukan audit dan jika mengandung informasi dikecualikan, jangka waktu disesuaikan dengan Undang-Undang yang berlaku
III	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Tahap Pelaksanaan, terdiri dari :				
1.	Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta perubahan kontrak yang mengandung informasi yang dikecualikan	• UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b • UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	30 tahun
2.	Surat Tagihan	• UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b, poin h angka 3 dan poin j • UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya • UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	30 tahun

3.	Surat Perintah Membayar	• UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b, poin h angka 3 dan poin j • UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya • UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, informasi yang diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi	30 tahun
4.	Surat Perintah Pencairan Dana	• UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b, poin h angka 3 dan poin j • UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya • UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, informasi yang diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi	30 tahun
5.	Laporan Pelaksanaan Pekerjaan (yang memuat hasil Analisis Jasa Konsultansi)	• UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b • Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 58 (1) • UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	70 tahun

6.	Laporan Penyelesaian Pekerjaan (yang memuat hasil Analisis Jasa Konsultansi)	• UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b • Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 58 (1) • UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	70 tahun
7.	Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan	• UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b • Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Setelah selesai dilakukan audit
8.	Berita Acara Serah Terima Sementara atau <i>Provisional Hand Over</i>	• UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b • Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Setelah selesai dilakukan audit
9.	Berita Acara Serah Terima atau <i>Final Hand Over</i>	• UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b • Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Setelah selesai dilakukan audit

D. PENGELOLAAN KEUANGAN				
1.	Laporan Hasil pemeriksaan dari Lembaga Pengawasan Internal dan/atau Lembaga Pengawasan Eksternal beserta Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	• UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan huruf l • UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara • Lampiran Keputusan Menpan No. 40 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan, Pemantauan dan Pelaporan, tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK pada instansi pemerintah	Penyalahgunaan oleh pihak lain, merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan prematur, dapat menghambat proses penyelesaian kerugian negara, dapat mengungkap data rahasia pribadi yang berakitan dengan kondisi keuangan, aset dan pendapatan seseorang serta Riwayat dan kondisi anggota keluarga, dapat mengungkap surat-surat yang bersifat rahasia yang berakitan tentang kerugian negara seperti surat dari BPK-RI dan BPKP	Sampai dengan laporan diserahkan ke BPK
E. Lain-lain				
1.	Akses Ruang Server	• UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j dan huruf l • UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 s.d 37	Tindak kriminal pengerusakan dan pencurian data	Terbatas
2.	Internet Protocol (IP) Address	• UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j dan huruf l • UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30	Penerobosan/ Penyalahgunaan akses	Terbatas

3.	Sistem Management Database	• UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j dan huruf l • UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30		Penyalahgunaan oleh pihak lain	Terbatas
4.	Kode Akses Elektronik	• UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j dan huruf l • UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 16		Penyalahgunaan oleh pihak lain	Terbatas
5.	Rincian Data penerima bantuan program pemerintah yang meliputi Identitas, Alamat, No Telp dan data lainnya yang bersifat pribadi di lingkup Kementerian Pertanian	• UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j		Dapat menyebabkan ketidaknyamanan pemilik data	Terbatas
6.	Data Pengguna jasa layanan di Lingkungan Balai Besar Perkaitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian meliputi NIK, NPWP, Nomor HP, Alamat dan informasi bersifat pribadi lainnya	• UU KIP No. 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h, Bab VII, Pembinaan dan Pengawasan Bagian Pertama Pembinaan pasal 29 • UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen		Dapat menyebabkan ketidaknyamanan dari pengguna jasa dan menciptakan iklim usaha yang tidak sehat	Terbatas
7.	Informasi nama Perusahaan yang bersifat pribadi dan alasan penolakan ekspor oleh negara tujuan	• Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan b		Mengganggu privasi perusahaan dan persaingan usaha tidak sehat	Sampai mendapat persetujuan tertulis
8.	Data pribadi (NIK dan NO. KK) Petani, Penyuluh Pertanian, Peserta Didik/Alumni Pendidikan Vokasi Kementan, Peserta Pelatihan serta Penerima Manfaat Program Kementan lainnya	• Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 • Permentan No. 39 Tahun 2015		Dapat menyebabkan ketidaknyamanan pemilik data	Mutlak/ tidak terbatas

9.	Peta dan Data Geospasial yang berupa Shapefile (Shp), tabular, maupun pdf	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf d		Apabila dibuka dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia	Selamanya ditutup
----	---	--	--	--	-------------------

KEPALA BALAI BESAR,



ASDIANTO
NIP 197801012002121006